



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang pada dasarnya mejadi tanggung jawab Pemerintah bersama masyarakat secara keseluruhan sehingga perlu dipelihara secara terus menerus demi tercapainya suasana yang aman, tentram, tertib, damai dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor 4 Tahun 1993 tentang Kebersihan Lingkungan dan Ketertiban Umum dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu diubah dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl.Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl.Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3207);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Bagian Ketertiban Umum (Sat Pol PP) adalah Bagian Ketertiban Umum Sekretariat Daerah (Sat Pol PP) Kabupaten Lombok Timur;
7. Masyarakat adalah Penduduk Kabupaten Lombok Timur yang tinggal di Daerah Kabupaten Lombok Timur dan orang yang berada di Daerah Kabupaten Lombok Timur;

8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Kantor dan Kecamatan;
9. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap;
10. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur (Permendagri Nomor 26 Tahun 2005);
11. Jalan ialah semua jalan Negara/Propinsi/Kabupaten/ Desa yang meliputi trotoar, jembatan, gang, lorong, jalan setapak dan jalan lainnya yang dipergunakan untuk umum;
12. Saluran ialah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, riol, saluran terbuka atau kanal, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul dan pintu air;
13. Sampah ialah setiap bentuk barang atau benda padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi sebagai akibat aktifitas manusia;

14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau bangunan;
15. Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul (UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002);
16. Asusila adalah setiap perbuatan ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku;
17. Pelacuran adalah perbuatan menyediakan orang dan/ atau tempat untuk melakukan hubungan seksual dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
18. Pelacur adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa;
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai upaya membangun kesadaran bersama untuk mewujudkan sikap mental masyarakat yang taat dan patuh terhadap ketentuan hukum;
- b. agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, tertib dan nyaman di Kabupaten Lombok Timur.

BAB III

KETENTRAMAN

Pasal 3

Setiap orang harus dapat menciptakan dan menjaga ketentraman di mana saja dan kapan saja di dalam Daerah.

Pasal 4

Setiap orang dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam atau senjata api di jalan, taman atau saat ada keramaian umum kecuali petugas dan untuk keperluan ekonomi sosial dan budaya.

Pasal 5

Setiap orang/Badan Usaha dilarang memproduksi, menyimpan, menjual, dan membunyikan petasan atau yang sejenis dengan itu tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Setiap orang harus menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam Bulan Ramadhan
- (2) Untuk terciptanya ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap orang/badan usaha dilarang :
 - a. Dengan sengaja makan, minum dan merokok ditempat-tempat terbuka pada waktu jam puasa;
 - b. Membuka warung atau rumah makan dengan maksud menjual makanan dan minuman siap saji pada waktu jam puasa;
 - c. Membuka usaha tempat hiburan malam.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang berbuat asusila.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan tempat-tempat pelacuran dan atau bertindak sebagai geromo, calo dan mucikari.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran.
- (4) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasang, mengedarkan dan menjual gambar-gambar atau benda-benda yang memvisualisasikan pornografi.

Pasal 8

Setiap orang/badan usaha dilarang melakukan segala bentuk perjudian ataupun sesuatu yang dapat disamakan dengan itu.

BAB IV

K E T E R T I B A N

Pasal 9

Setiap orang harus menciptakan suasana ketertiban dalam masyarakat menurut norma yang berlaku.

Pasal 10

Setiap orang dilarang menggunakan jalan untuk :

1. Menyimpan, mencuci dan memperbaiki kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
2. Melakukan balapan liar baik dengan menggunakan kendaraan bermotor, tidak bermotor maupun adu lari dan ketangkasan, serta bentuk kegiatan lainnya kecuali telah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
3. Membuat rintangan, menempatkan material dan lainnya sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan
4. Berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda, bangunan permanen ataupun tidak permanen yang sifatnya menetap kecuali telah mendapatkan ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
5. Tempat bermain bola, layangan dan jenis permainan lainnya yang dapat mengganggu pengguna jalan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur, menggelandang dan mengemis di jalan, taman umum dan tempat-tempat yang dilarang untuk itu.

- (2) Setiap orang dilarang menggembalakan, menyembelih dan membiarkan hewan berkeliaran di jalan, taman umum atau tempat-tempat yang dilarang untuk itu.

Pasal 12

- (1) Dilarang bagi setiap orang merusak, merubah dan memindahkan Rambu Lalu Lintas yang di pasang oleh Pemerintah Daerah
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan dan atau menutup ruas jalan dan memasang Rambu tanpa ijin Pemerintah Daerah.
- (3) Dilarang bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor atau tidak bermotor melanggar fasilitas Lalu Lintas jalan seperti rambu, marka, APILL dan yang lainnya yang di pasang oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan mengatur kelancaran lalu lintas jalan dan ketertiban umum.

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan dilarang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dan beroperasi tidak sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap kendaran bermotor dan tidak bermotor wajib uji yang tidak laik jalan dilarang beroperasi di jalan-jalan di dalam Daerah.

Pasal 14

Setiap kendaraan angkutan barang yang mengangkut bahan/material/benda yang menimbulkan polusi harus dilengkapi dengan jaring atau penutup terpal.

Pasal 15

Setiap kendaraan tidak bermotor/cidomo harus dilengkapi dengan kantong kotoran kuda.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang membuang sampah disembarang tempat.
- (2) Dilarang bagi setiap orang menebang, merusak, memotong, dan mengambil tanaman dan pepohonan yang sengaja dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dilarang merusak bangunan, peralatan, dan sarana-sarana lainnya untuk kepentingan umum yang dibangun atau dipasang oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dilarang bagi setiap orang melakukan aksi coret mencoret/vandalisme di jalan, tempat-tempat umum atau tempat-tempat lainnya yang dilarang untuk itu kecuali telah mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Setiap orang dilarang berkunjung atau berada di taman-taman umum/tempat-tempat hiburan diatas pukul 24.00 wita.

Pasal 18

Setiap tempat hiburan harus mengakhiri kegiatannya pada pukul 24.00 wita dan dapat melanjutkan kegiatannya mulai pukul 08.00 wita kecuali pada waktu-waktu tertentu.

Pasal 19

- (1) Dilarang bagi setiap orang berada di Taman Tugu Selong mulai dari pukul 22.00 Wita sampai dengan pukul 04.00 Wita kecuali dengan tujuan tertentu dan telah mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- (2) Dilarang bagi setiap pasangan muda-mudi berada di taman atau tempat-tempat rekreasi lainnya lebih dari pukul 24.00 wita kecuali pada waktu-waktu tertentu.

Pasal 20

- (1) Setiap anak sekolah, pada saat jam belajar dilarang berkunjung atau berada ditempat-tempat hiburan, taman dan tempat-tempat rekreasi lainnya dengan berpakaian seragam sekolah kecuali untuk keperluan sekolah dan/ atau telah mendapatkan ijin dari Guru/Kepala Sekolah.
- (2) Setiap Pegawai dan Aparatur Pemerintah Daerah pada saat jam kerja dilarang berada di tempat hiburan, taman, dan tempat-tempat rekreasi lainnya dengan berpakaian seragam dinas kecuali untuk keperluan dinas dan/atau telah mendapatkan ijin dari pihak atasan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang harus dapat menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Untuk terciptanya kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada (ayat) 1, maka dilarang untuk :
 - a. Menangkap ikan dan atau hewan di sungai/kali, laut dan perairan umum lainnya menggunakan

racun dan sejenisnya, alat setrum dan bahan peledak.

- b. Memelihara, menangkap, dan membunuh hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Pasal 22

Setiap orang atau Badan Usaha dilarang untuk melakukan pungutan liar (pungli) di jalan, tempat-tempat rekreasi dan keramaian umum lainnya tanpa ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Setiap orang atau Badan Usaha dilarang mengadakan praktik pengobatan secara tradisional atau pengobatan yang bersifat kebatinan yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan tanpa ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Ketentraman dan Ketertiban dalam Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, Bupati menunjuk Bagian Ketertiban Umum (Sat Pol PP) dan atau Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala aktifitas kegiatan masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan aparat keamanan lainnya serta masyarakat untuk melakukan kegiatan tindakan pencegahan, perlindungan masyarakat serta pemantauan dan monitoring.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- g. Menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan peyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Kebersihan Lingkungan dan Ketertiban Umum dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 12 Juli 2007

BUPATI LOMBOK TIMUR

Cap. t td.

H.MOH ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 13 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR**

Cap. t t d.

LALU NIRWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 4**

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Bahwa masalah ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan pelaku usaha agar tercipta kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang aman, tentram, tertib, damai dan nyaman bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Bahwa dalam rangka menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum diwilayah Kabupaten Lombok Timur perlu diatur cara-cara penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang selaras dengan situasi dan perkembangan daerah Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 1993 tentang Kebersihan Lingkungan dan Ketertiban Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi masyarakat di Kabupaten Lombok Timur sehingga dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dimana saja dan kapan saja dalam pasal ini adalah seperti dilingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, lingkungan tempat bekerja dan tempat-tempat lain untuk menjalankan aktivitas sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Lombok Timur baik pada waktu pagi, siang dan malam hari.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur seperti Kepala Badan, Dinas, Kantor, Camat, atau Kepala Desa/Lurah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tempat-tempat terbuka adalah tempat-tempat yang dapat dilihat secara jelas oleh khalayak ramai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan makanan dan minuman siap saji adalah segala jenis makanan dan minuman yang sengaja disajikan untuk dimakan dan diminum ditempat itu juga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat hiburan malam adalah seperti Kafe, Bar dan tempat-tempat Karaoke.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perbuatan asusila adalah setiap perbuatan ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan norma norma yang berlaku, misalnya bermesraan di tempat umum.

Ayat (2),

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pornograpi adalah foto atau gambar yang memperlihatkan orang bertelanjang bulat atau melakukan hubungan badan.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan perjudian adalah segala bentuk permainan yang dilakukan/dimainkan dengan memberi uang kepada pemenang dan dengan kewajiban memberi uang bagi yang kalah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan tempat-tempat yang dilarang untuk itu adalah tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal atau tidur atau menggelandang dan mengemis. Misalnya di gedung-gedung perkantoran, masjid dll.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan menimbulkan polusi adalah seperti tanah urug, pasir dan benda benda beracun.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan disembarang tempat seperti di jalan, sungai/kali, laut yang dapat mengganggu dan merugikan kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pada waktu-waktu tertentu adalah pada waktu merayakan dan memperingati Hari-Hari Besar Agama dan Nasional serta Hari Ulang Tahun Ormas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 4**